



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa telah dilakukan penataan tugas dan fungsi staf di dalam susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sehingga perlu menetapkan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.
- KESATU : Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Bagan Perubahan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati SUPRIYANTO

Felaksana Tugas Kassubag TPP dan Hukum,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR 20 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO.	STRUKTUR PPID	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1.	PEMBINA PPID	a. Menetapkan dan mengawasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati. b. Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati. c. Menetapkan keputusan uji konsekuensi. d. Melakukan pembinaan pada PPID.
2.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pati.
3.	ATASAN PPID	a. Mengarahkan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati. b. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi. c. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi. d. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi. e. Memastikan pelayanan informasi sesuai

		ketentuan yang berlaku.
4.	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati.</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati.</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati.</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan.</p> <p>e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum.</p> <p>f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</p>
5.	PPID PELAKSANA	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian.</p> <p>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi publik.</p>
6.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kabupaten Pati.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati


Pelaksana Tugas Kassubag TPP dan Hukum,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR 20 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati

Pelaksana Tugas KASSUBAG TPP dan Hukum,



Deddy Pirngadi